



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Sapri P. Maksud bin Pau Maksud, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 07, Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol,, sebagai **Pemohon I**;

Nur Ismail binti Ismail Daud, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 07, Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 1 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 08-10-1988 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan menurut agama Islam Di RT. 03 RW. 02 Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Tolitoli;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan atau tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Daud dan bertindak sebagai saksi adalah 2 (Dua) orang laki-laki Aqil Balikh masing-masing bernama Ahmad AR. Daipore dan Hasan Ismail dengan mahar berupa uang Rp. 8000 dibayartunai.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusu yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan.
 - Irma bintiSapri (Lahir, 20 Juni 1989)
 - Erna bintiSapri (Lahir, 12 Juli 1991)
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan Pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 2 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai BukuNikah, Karena Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan sebagaiberikut :

Bukunikahpadawaktuitubelumprioritas

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kesepakatan hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buol cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan, Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan Sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 08-10-1988 di RT. 03 RW. 02 Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten BuolTolitoli
3. Memberikan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequoet bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 3 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buol selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal ...;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy KTP, an. Sapri P. Maksud, NIK : 7205072009690001, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotocopy KTP, an. Nur Ismail, NIK : 7205076303630001, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga an. Sapri P. Maksud Nomor : 7205071501080018 bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Suleman bin Ali**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya mengenal keduanya sebagai sepasang suami istri;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 08 Oktober 1988 di RT.03/ RW. 02, Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol-Tolitoli;

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 4 dari 19 Hal.



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Ismail Daud;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Ahmad AR. Daipore dan Hasan Ismail
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 8000 dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pPada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak , dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : Irma binti Sapri (Lahir, 20 Juni 1989); Erna binti Sapri (Lahir, 12 Juli 1991);
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saya tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;
- Bahwa saya tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 5 dari 19 Hal.



2. **Samsudin S. Poliato bin Ismail S.Polioto**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya mengenal keduanya sebagai sepasang suami istri;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 08 Oktober 1988 di RT.03/ RW. 02, Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol-Tolitoli;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Ismail Daud;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahannya adalah Ahmad AR. Daipore dan Hasan Ismail
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 8000 dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- Bahwa pPada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : Irma binti Sapri (Lahir, 20 Juni 1989); Erna binti Sapri (Lahir, 12 Juli 1991);
- Bahwa saya tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai;
- Bahwa saya tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam;

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 6 dari 19 Hal.



- Bahwa saya tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- Bahwa untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya dan selanjutnya para Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan Agama Buol selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 24 Oktober 2019 dan sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap pengesahan perkawinan para Pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan huruf (f) angka (11), halaman (145) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2014;

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 7 dari 19 Hal.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal para Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena para Pemohon sebagai pasangan suami isteri yang memohon agar perkawinan disahkan dalam permohonan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa kedudukan para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Tolitoli, pada 08 Oktober 1988, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Daud, yang ijab kabulnya dilakukan oleh walil sendiri, dengan maskawin berupa Rp. 8000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ahmad AR. Daipore dan Hasan Ismail, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, untuk itu guna memperoleh kepastian hukum para Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah kepada Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 8 dari 19 Hal.



Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P3 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa para Pemohon berdomisi di RT. 07, Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh;

Menimbang, bahwa adapun 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, tidak terhalang suatu apapun untuk didengar sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct*

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 9 dari 19 Hal.



knowledge/experience) mengenai keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan para Pemohon, peristiwa hukum saat perkawinan para Pemohon dan peristiwa hukum pasca perkawinan para Pemohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan yang mengikat para Pemohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan konstruksi perbuatan hukum yang lengkap dan utuh bagi Hakim, mulai dari keadaan dan hubungan hukum sebelum perkawinan, peristiwa hukum perkawinan, dan fakta hukum yang timbul sebagai akibat telah terjadinya perkawinan, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg.

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 10 dari 19 Hal.



dalil-dalil para Pemohon tentang pelaksanaan perkawinan para Pemohon yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. *Keadaan serta hubungan hukum pra perkawinan.*
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat (tidak tercatat);
- b. *Peristiwa hukum perkawinan.*
 - Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Oktober 1988 di Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Tolitoli;

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 11 dari 19 Hal.



- Bahwa dalam pernikahan para Pemohon tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Daud dan untuk pengucapan Ijab Qabul dilakukan oleh wali sendiri;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad AR. Daipore dan Hasan Ismail dengan mahar berupa Rp. 8.000 dibayar tunai dibayar tunai;
- c. *Fakta-fakta pasca perkawinan.*
 - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Tolitoli bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan;
 - Bahwa selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dari fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 Oktober 1988 di Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Tolitoli, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Daud yang ijab kabulnya dilakukan oleh wali sendiri, dengan maskawin berupa Rp. 8.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad AR. Daipore dan Hasan Ismail;

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 12 dari 19 Hal.



- Bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekerabatan atau nasab dalam pengertian mahram, hubungan persemendaan, dan atau hubungan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol bahwa Pemohon I dan Pemohon II terikat hubungan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama para Pemohon hidup berumah tangga, tidak seorangpun pernah mempertanyakan apalagi menggugat perhila hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengesahan suatu perkawinan (istbat nikah) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara yuridis permohonan para Pemohon tentang permohonan Isbat Nikah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa nilai normatif sebagai tolok ukur yuridis untuk mempertimbangkan sahny suatu perkawinan adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 13 dari 19 Hal.



Perkawinan jo Pasal 4, 5 ayat (1) dan (2), dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan tolok ukur yuridis tersebut di atas, dalam permohonan pengesahan nikah, ada tiga hal pokok yang secara berurutan akan dibuktikan yaitu;

1. *Keadaan serta hubungan hukum* antara calon suami dengan calon istri, atau sederhananya, adakah keadaan dan atau hubungan hukum antara calon suami dengan calon istri yang dapat menghalangi keduanya melangsungkan perkawinan.
2. *Peristiwa hukum* berupa perkawinan dengan segala rukun dan syaratnya, atau sederhananya, apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang meliputi adanya dua orang calon mempelai, ijab qabul, wali, dua orang saksi, dan kewajiban pemberian mahar;
3. *Fakta hukum pasca perkawinan* atau akibat hukum yang timbul disebabkan telah terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan rukun dan syarat perkawinan yang meliputi adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *Ijab Qabul* ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan oleh wali nikah yang

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 14 dari 19 Hal.



berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Daud dan mengucapkan Ijab dilakukan oleh wali sendiri, serta dihadiri pula oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Ahmad AR. Daipore dan Hasan Ismail, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula dalam perkawinan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa Rp. 8.000 dibayar tunai kepada Pemohon II secara tunai, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri terhalang melangsungkan perkawinan jika antara keduanya terdapat pertalian nasab, hubungan persemendaan, dan riwayat hubungan sepersusutan, sebab hubungan hukum yang demikian tergolong *mahram muabbad*, hubungan hukum mana menyebabkan seorang lelaki tidak dibenarkan mengawini seorang perempuan selama-lamanya. Selain itu menurut ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai hubungan hukum yang disebut *mahram muaqqat/mahram ghairu muabbad*, yaitu keadaan-keadaan tertentu yang menghalangi seorang lelaki tidak dapat menikahi seorang perempuan, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap perkawinan para Pemohon tidak ditemukan satu pun larangan atau halangan sebagaimana yang di atur oleh ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas, dengan demikian apa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi pula;

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 15 dari 19 Hal.



Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, terhadap ketentuan Pasal ini telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dalam hal ini perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam sebagai hukum Agama yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Hakim sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, yang kedua ayat ini harus diinterpretasikan secara kumulatif untuk mencegah kesalahan penafsiran dalam memahami Pasal tersebut terhadap peristiwa perkawinan, sehingga korelasinya dengan perkara ini adalah adanya indikasi pelaksanaan perkawinan sesuai dengan kontekstual Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun oleh karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai sehingga perkawinan para Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Instansi yang berwenang, maka dengan demikian secara tekstual ketentuan Pasal tersebut dapat

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 16 dari 19 Hal.



sepenuhnya diterapkan dalam peristiwa perkawinan para Pemohon sehingga pelaksanaan perkawinan telah menunjukkan suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam berhubungan dengan masalah wali nikah, yang merupakan rukun dalam perkawinan, sehingga suatu perkawinan tanpa ada wali maka perkawinan tersebut cacat. Wali yang dimaksudkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon yang menjadi wali nikahnya berdasarkan fakta di persidangan adalah ayah kandung Pemohon II (wali nasab) dengan demikian rukun dan syarat telah terpenuhi dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon ini bertujuan untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah dari pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 17 dari 19 Hal.



- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sapri P. Maksud bin Pau Maksud) dengan Pemohon II (Nur Ismail binti Ismail Daud) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 1988 di Desa Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Tolitoli;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Desember 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Rabiul Akhir 1441 Hijriah** oleh **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Buol, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Sri Wahyuni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 18 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	80.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Buol

Drs. Arifin

Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2019/PA.BUOL Hal. 19 dari 19 Hal.